

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

***TINJAUAN MENGENAI KEABSAHAN ASET DAERAH SEBAGAI JAMINAN OBLIGASI***  
***DAERAH***

OLEH

**Nadhira Anindya**

**NPM : 2016200043**

PEMBIMBING

*Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Di Sidangkan Pada  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nadhira Anindya

NPM : 2016200043

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“TINJAUAN MENGENAI KEABSAHAN ASET DAERAH SEBAGAI JAMINAN OBLIGASI DAERAH”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nadhira Anindya

2016 200 043

## **ABSTRAK**

*Daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang salah satunya bersumber dari masyarakat yang disebut dengan obligasi daerah. Obligasi daerah menjadi alternatif pembiayaan untuk membantu pembangunan di daerah. Obligasi daerah secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengatur mengenai kegiatan yang dibiayai oleh obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dapat dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah. Namun, dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengatur bahwa barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kepastian hukum barang milik daerah yang dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

**Kata Kunci: Aset Daerah, Jaminan, Obligasi Daerah.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul *“Tinjauan Mengenai Keabsahan Aset Daerah Sebagai Jaminan Obligasi Daerah.”*

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Segala kritik dan saran membangun yang diberikan akan penulis terima dengan senang hati sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa bagi penulis. Namun penulis menghaturkan permohonan maaf apabila terdapat nama yang tidak disebutkan karena keterbatasan penulis dalam mengingat. Adapun penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. **Ayah Harry Priyono** dan **Ibu Finie Afiani** selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi kepada penulis serta selalu mendoakan penulis agar selalu mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup penulis.
2. **Naura Azalia** selaku adik penulis yang selalu ada untuk penulis disaat senang maupun sedih, selalu menjadi pendengar cerita-cerita penulis, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. **Eyang Kakung, Eyang Uti, Mbah Bapak,** dan **Mbah Ibu** yaitu kakek dan nenek penulis yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan kasih sayangnya untuk penulis agar bisa segera menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Proposal Seminar dan Penulisan Hukum yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, mengarahkan dan menuntun penulis selama proses Penulisan Hukum, serta memberikan ilmu dan kesabaran

akan keterbatasan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.

5. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan serta memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.
6. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum yang memberikan masukan dan arahan saat sidang Penulisan Hukum.
7. Ibu **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum yang memberikan masukan dan saran saat sidang Penulisan Hukum.
8. Kak **Eka Kurnia, S.H., M.H.** selaku mentor sekaligus kakak bagi penulis yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis serta membimbing penulis dalam perjalanan perkuliahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. **Xaviera Netanya Putri** selaku sahabat penulis yang selalu ada dan menemani penulis mengerjakan tugas, Proposal Penulisan Hukum, serta Penulisan Hukum ini, membantu penulis dalam segala hal, dan memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. **Aprilia Priscilla, S.H.** selaku sahabat penulis yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan canda dan tawa disaat penulis sedang sedih, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
11. **Banta M. Kenji** selaku sahabat seperjuangan penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan dan Penulisan Hukum ini, yang selalu memberikan kepusingannya kepada penulis namun tetap saling memberikan semangat hingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini.
12. **Ghina S. Pribadi** selaku sahabat penulis sekaligus partner himpunan yang selalu menemani penulis dalam setiap keadaan terlebih disaat-saat gabut, yang saling memberikan semangat dalam proses perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

13. **Ranacinta Rahmania, S.H.** selaku sahabat penulis yang selalu menemani penulis ketika bosan, selalu memberikan canda, tawa, dan kegalauannya namun tetap selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini.
14. **Virani Solowi** selaku sahabat penulis yang memperkenalkan tempat-tempat dan tempat makan di Bandung kepada penulis serta menemani, menghibur, dan memberikan canda tawanya kepada penulis disaat-saat sedang sedih.
15. **Fadhel Muhammad Ramadhan** selaku teman penulis yang selalu membantu dan menemani penulis dalam segala hal serta selalu memberikan semangat dan motivasi disaat penulis sedang jenuh mengerjakan tugas dan Penulisan Hukum hingga terselesaikannya perkuliahan ini.
16. **Leonardo Limeng** selaku teman penulis yang selalu menghibur serta memberikan canda dan tawa selama perkuliahan penulis serta selalu bersedia menemani penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengerjakan proposal.
17. **Alvi dan Dafa** selaku teman penulis yang saling memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
18. **Sulthan Basil** selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
19. **Gengs**, yakni Tanya, Laras, Sulthan, Rafly, Gevin, Aby, Rido, dan Aziz selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
20. **Divisi Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum 2017/2018**, yakni Kak Eka, Bang Davin, Bang Arthur, Alda, Daniel, Davin, Delicia, Fadhel, Ghina, Ilham, Maria, Paradigma, Regi, dan Senaya selaku teman penulis dalam Himpunan Ilmu Hukum yang selalu memberikan canda, tawa, dan pengalaman baru dalam berorganisasi serta membantu penulis membentuk kepribadian menjadi lebih baik.

21. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016 Universitas Katolik Parahyangan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan wacana baru bagi semua pihak yang membacanya.

Bandung, 12 Februari 2021

Penulis,

Nadhira Anindya

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Rumusan Masalah .....	5
1.3	Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1	Manfaat Penelitian .....	5
1.3.2	Tujuan Penelitian .....	6
1.4	Metode Penelitian .....	6
1.4.1	Jenis Penelitian .....	6
1.4.2	Metode Pendekatan .....	6
1.4.3	Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.4.4	Analisis Data .....	8
1.5	Sistematika Penulisan .....	8

### **BAB II SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN OBLIGASI PADA UMUMNYA**

2.1	Sistem Keuangan Negara .....	10
2.1.1	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara .....	13
2.2	Obligasi .....	14
2.3	Surat Utang Negara .....	19
2.3.1	Jenis-Jenis Surat Utang Negara .....	21

### **BAB III SISTEM KEUANGAN DAERAH DAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH**

3.1	Pemerintahan Daerah .....	22
3.1.1	Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	24
3.1.2	Urusan Pemerintahan Daerah .....	28
3.2	Sistem Keuangan Daerah .....	32
3.3	Aset Daerah .....	34
3.4	Penerbitan Obligasi Daerah .....	37
3.4.1	Jenis Obligasi Daerah .....	39

### **BAB IV KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASET DAERAH YANG DIJAMINKAN UNTUK PENERBITAN OBLIGASI DAERAH**

4.1	Pembiayaan pembangunan daerah melalui Obligasi Daerah .....	46
-----	---	----

4.2	Kepastian hukum aset daerah yang dijadikan jaminan dalam penerbitan obligasi daerah .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara tunggal dan bukan terdiri dari beberapa negara bagian.<sup>1</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”.

Sebagai negara kesatuan, kekuasaan tertinggi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan dijalankan oleh pemerintah pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi sehingga menimbulkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>2</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

*“(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

*(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 maka pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Pemerintahan Daerah yang disebut dengan pemerintahan daerah:

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, Hukum Konsitusi dan Kelembagaan Negara (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 54.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi (Depok:Rajawali Pers, 2015) hlm. 101

*“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah memiliki kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 258 Undang Undang Pemerintahan Daerah bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tidak dapat hanya bergantung pada APBN dan APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 300 Undang Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan infrastruktur di daerah yang salah satunya bersumber dari masyarakat. Pinjaman daerah tersebut berupa obligasi daerah.

Secara yuridis, obligasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yang dimaksud dengan Obligasi Daerah adalah:

*“Obligasi daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.”*

Dasar hukum yang melatarbelakangi adanya obligasi daerah ialah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; serta Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah yaitu KEP-63/BL/2007, KEP-64/BL/2007, KEP-65/BL/2007, KEP-66/BL/2007, KEP-67/BL/2007 dan KEP-68/BL/2007.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, sampai saat ini, belum ada satu daerah pun yang menerbitkan obligasi daerah sebagai pinjaman daerah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peraturan yang mengatur mengenai obligasi daerah. Peraturan tersebut diantaranya ialah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; serta Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Selain itu, proses pengajuan yang cukup panjang dan kesiapan dari daerah itu sendiri juga menjadi alasan belum adanya daerah yang menerbitkan obligasi daerah.<sup>4</sup> Proses pengajuan obligasi daerah pada prinsipnya dibagi menjadi dua proses yaitu proses di Pemerintahan Daerah dan di Kementerian Keuangan. Pada tahap proses di Pemerintahan Daerah, usulan penerbitan obligasi daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD bagian keuangan. Setelah DPRD menyetujui, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan surat usulan rencana penerbitan obligasi

---

<sup>3</sup> [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=332](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332) diakses pada 18 November 2020 pukul 21.45 WIB

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5651d28c6ad45/mengupas-kesulitan-penerbitan-obligasi-daerah/> diakses pada 28 Februari 2020 pukul 20.59 WIB

daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan yang memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah.

Pada dasarnya, penerbitan obligasi daerah dilakukan dalam rangka pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kegiatan atau proyek yang dibiayai oleh obligasi daerah merupakan aset atau barang milik daerah. Berdasarkan prinsip dasar pinjaman daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah dan atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Namun, proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.<sup>6</sup> Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dalam Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi:

*“Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.”*

Serta dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi:

*“Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.”*

Secara umum dalam pasar modal, selain adanya unsur debitur dan kreditur juga dibutuhkan jaminan. Jaminan itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima.<sup>7</sup> Selain itu, jaminan dibutuhkan agar tidak terjadinya cidera janji atau wanprestasi terhadap surat utang tersebut.

Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat dilihat bahwa terdapat ketentuan yang berlawanan perihal barang milik daerah yang dijadikan jaminan pinjaman daerah. Dari

---

<sup>5</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ringkasan Tinjauan Regulasi dan Kelembagaan Penerbitan Obligasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah, 2004 dalam <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/kajian/kajian-2014-pendanaan-obligasi-daerah.pdf> diakses pada 20 April 2020 pukul 18.10 WIB

<sup>6</sup> [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=328](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328) diakses pada 20 April 2020 pukul 14.57 WIB

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/jamin> diakses pada 1 Mei 2020 pukul 21.40 WIB

kedua ayat diatas juga tidak terdapat penjelasan yang menjelaskan maksud dari kedua ketentuan tersebut sehingga menyebabkan kedua ketentuan mengandung makna yang multitafsir. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan diatas diperlukan perbandingan antara obligasi daerah dengan obligasi pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Mengenai Keabsahan Aset Daerah Sebagai Jaminan Obligasi Daerah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi daerah?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap aset daerah yang menjadi jaminan dalam penerbitan obligasi daerah?

## **1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis yaitu terhadap perkembangan teori ilmu hukum. Khususnya perkembangan dalam pelaksanaan obligasi daerah terkait dengan mekanisme pembiayaan pembangunan daerah serta keabsahan yuridis mengenai aset daerah sebagai objek jaminan obligasi daerah.

#### **1.3.1.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi setiap masyarakat selain perkembangan ilmu hukum. Secara khusus manfaat praktis dalam penelitian ini memberikan manfaat kepada:

- a. Kalangan akademisi, dimana penelitian ini memberikan pemahaman tentang kejelasan pengaturan mengenai pelaksanaan obligasi daerah.
- b. Peneliti sendiri, dimana penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait pelaksanaan penerbitan obligasi daerah.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui obligasi daerah serta kepastian hukum mengenai aset daerah yang menjadi jaminan dari penerbitan obligasi daerah. Bagaimana teori hukum menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pertentangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan cara berpikir deduktif, yakni dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan menuangkan hasil analisis tersebut dalam suatu karya ilmiah. Analisis berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pendekatan inventaris hukum dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan obligasi daerah.

### **1.4.2 Metode Pendekatan**

#### **a. Inventaris Hukum**

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan audit hukum. Dalam hal ini audit hukum yang akan dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku terkait penerbitan dan pengaplikasian obligasi daerah.

#### **b. Sinkronisasi Hukum**

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sinkron atau tidaknya suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang saling terkait. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai tindakan pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah beserta akibat dari tindakan pemerintah daerah tersebut.

#### **c. Perbandingan Hukum**

Pendekatan ini digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara Obligasi Pemerintah dengan Obligasi Daerah. Dalam penelitian ini akan

dilakukan perbandingan antara keberlakuan Obligasi Pemerintah dengan Obligasi Daerah.

**d. Futuristik**

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana keberlakuan penerbitan obligasi daerah dalam hal jika terjadi gagal bayar.

**1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh untuk melakukan suatu penelitian terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, salah satu metode pendekatan yang digunakan adalah inventaris hukum. Dengan metode pendekatan tersebut, maka akan dilakukan analisa terhadap berbagai hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan penerbitan obligasi daerah. Oleh karena itu data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *et al*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada 2015) hlm. 12-13.

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang relevan dengan tema penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Analisis yang dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data sekunder pada bagian atas akan dilakukan secara kualitatif yaitu lebih melihat pada kualitas dan bukan pada kuantitas atau jumlahnya. Penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis dan penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis, ataupun penafsiran futuristik.<sup>9</sup>

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dimuat mengenai latar belakang atau awal permasalahan dari keberlakuan secara normatif mengenai legalitas obligasi daerah dalam hukum keuangan negara dan hak keuangan daerah.

##### **BAB II : SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN OBLIGASI PADA UMUMNYA**

---

<sup>9</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni 2006) hlm. 152.

Pada bab ini memuat teori-teori mengenai keuangan negara dan terminologi mengenai obligasi secara umum serta surat utang negara.

**BAB III : SISTEM KEUANGAN DAERAH DAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH**

Bab ini memuat teori-teori mengenai pemerintah daerah serta keuangan daerah dan penerbitan obligasi daerah.

**BAB IV : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASET DAERAH YANG DIJAMINKAN UNTUK PENERBITAN OBLIGASI DAERAH**

Pada bagian ini akan diuraikan hasil analisis penulis terhadap rumusan masalah pada bagian BAB I. Adapun analisis tersebut menggunakan teori-teori yang terdapat pada BAB II dan BAB III, yakni obligasi secara umum, obligasi daerah, hukum keuangan negara, dan hak keuangan daerah. Selain itu, dalam melakukan analisis menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang terdapat di dalam metode penelitian. BAB IV akan menjawab rumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai legalitas obligasi daerah dalam hukum keuangan negara dan praktek keuangan daerah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan ditujukan terhadap beberapa pihak.

